



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

SAYED RAYYAL GHARRAS bin SAYED TABRANI, tempat/tanggal lahir Bandung, 07 Agustus 1990, Umur 27 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan sudah kawin, Pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Gampong Lamdhom, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh, dahulu Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

WARDATUN BAIZAH binti DIE HASAN JAMALULLAIL, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 10 Agustus 1982, umur 35 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan sudah kawin, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Tgk. Di Kandang No. 21, Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. dahulu Termohon sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Aceh, tanggal 6 Juli 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;
- Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memanggil pihak Pemohon/Pembanding dan pihak Termohon/Terbanding kealamat domosili sebagaimana diuraikan tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dan dictum Putusan Sela ini;
- Melakukan pemeriksaan tambahan tersebut oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dimulai dari proses mediasi, serta mendengar keterangan dari para pihak berperkara serta memberi kesempatan kepada para pihak berperkara untuk mempertahankan dalilnya masing masing sesuai dengan bukti yang dimilikinya;
- Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan putusan sela ini, segera mengirim berita acara sidang lengkap dengan berkasnya ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- Menanggihkan penetapan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan tambahan pokok perkara sesuai dengan Berita Acara Sidang Mahkamah Syar'iyah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing masing tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 14 September 2017, yang isinya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hadir sendiri dihadapan sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya walau telah dipanggil dengan patut dan resmi sebagai ternyata dari relaas panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis dihadapan sidang, relaas panggilan tersebut masing masing bertanggal 27 Juli 2017 dan 7 September 2017, dengan demikian keterangan dari Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilakukan secara verstek;
2. Bahwa sekalipun Termohon tidak hadir dihadapan sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa di dalam persidangan tersebut Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa 1 (satu) exp. Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh Nomor 20/02/VI/ 2013 tanggal 7 Desember 2016 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Mukhlis bin Musa dan Wahyudi bin Abdul Manaf;
4. Bahwa Mukhlis bin Musa telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih saudara sepupu dengan saksi dan kenal pula dengan isterinya bernama Wardatun Baizah dimana mereka menikah pada tahun 2013, dan sudah memperoleh 2 (dua) orang anak (kembar), anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu keduanya telah berpisah, Pemohon tinggal di Gampong Punge Banda Aceh sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, hal ini saksi ketahui karena saat saksi kunjungi rumah Pemohon ternyata tidak ada Termohon di rumah dan saksi bertanya dimana Termohon, Pemohon menjawab bahwa mereka sudah pisah rumah;
Bahwa sebelumnya mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Peulanggahan Banda Aceh kemudian Pemohon turun dari rumah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di usir oleh orang tua Termohon;

Bahwa meraka pisah tempat tinggal karena sudah bertengkar, penyebabnya saksi tidak tahu dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa saksi Wahyudi bin Abdul manaf telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sayed Rayyan karena saksi kawan dekat Pemohon sejak kecil dan Pemohon sudah berumah tangga, isterinya bernama Wardatun Baizah dan mereka menikah tahun 2013, sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan kembar masih berumur 3 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu keduanya sudah berpisah, Pemohon tinggal di Gampong Batoh Banda Aceh dan Termohon sudah di Kalimantan karena tugas disana, hingga sekarang tidak pulang lagi, hal ini saksi ketahui karena saat saksi kunjungi rumah Pemohon ternyata tidak ada Termohon di rumah dan saksi bertanya pada Pemohon, Pemohon menjawab kami sudah pisah rumah dan Termohon sudah pergi ke Kalimantan;

Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Peulanggahan Banda Aceh kemudian Pemohon yang turun dari rumah karena diusir oleh orang tua Termohon;
Bahwa mereka berpisah tempat tinggal karena sudah bertengkar, penyebabnya saksi tidak tahu;

6. Bahwa pada akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yaitu Pemohon tetap mempertahankan sebagaimana tuntutananya dalam permohonannya yaitu bercerai;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Tingkat banding akan mengadili materi perkara *aquo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor *aquo* yang menerima eksepsi dari Termohon/Terbanding dan menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, hal ini karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kasus yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding merupakan wewenang relative Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding Nomor 46/Pdt.G/2017/MS. Aceh tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 10 Mei 2017, yang isi dan maksudnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah benar suami isteri yang sah yang menikah pada hari jum'at tanggal 3 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/V/tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banda Aceh dan Termohon memang benar secara sah masih warga Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan karena pergi ke luar Daerah tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suaminya yang sah dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, seharusnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperhatikan hal tersebut;
3. Bahwa, Termohon berangkat ke luar Daerah bukan atas nama dinas melainkan berniat untuk melamar pekerjaan dan menandatangani kontrak kerja diluar Daerah tanpa persetujuan Pemohon serta tidak melampirkan surat izin dari Pemohon selaku suaminya;
4. Bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Pengadilan Agama pada halaman 67 dan 68 dijelaskan bahwa :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jika ada pilihan domosili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu (pasal 118 ayat (4) HIR/142 ayat (4) RB.g);
 - b) Jika pada sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili secara relatif, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (pasal 133 HIR/159 RB.g) hal ini Tergugat tidak mengajukan eksepsi pada sidang pertama;
 - c) Eksepsi mengenai kewenangan relative harus diajukan pada sidang pertama, sementara Tergugat mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya, tidak pada sidang pertama;
- 5 Bahwa Termohon mengakui dirinya berstatus janda agar terhindar dari penandatanganan kontrak kerja yang memang harus disetujui oleh Pemohon sebagai suami yang sah, hal ini jelas melakukan kebohongan supaya dapat kontrak/perjanjian dengan pihak perusahaan, dan selanjutnya Termohon membawa serta 2 (dua) orang anak kembar yang masih kecil yang lahir pada tanggal 20 Juni 2014, sekarang bersama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai orang tua yang sah;

Berdasarkan uraian Pemohon, maka sudi kiranya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan perkara ini seadil adilnya :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0083/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 27 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H dengan mengadili sendiri;

Mengadili :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Sayed Rayyal Gharras bin Sayed Tabrani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wardatun Baizah

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Die Hasan Jamalullail) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

- 3) Memberi izin kepada Pemohon untuk melihat atau membawa kedua anak tersebut untuk jadwal yang ditentukan, namun untuk pemeliharannya tetap pada Termohon sebagai ibunya dan Pemohon bersedia untuk menafkahkan kedua anak tersebut sampai umur 21 tahun;
- 4) Membebaskan biaya kepada Pemohon baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dalam perkara ini;
- 5) Mohon putusan yang se adil adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 12 Juni 2017 yang isinya pada pokoknya setelah diteliti dengan seksama ternyata Termohon/Terbanding tidak membantah substansi dari memori banding Pemohon/Pembanding, kecuali itu hanya memperkuat Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, dan selain itu hanya mengatakan bahwa Pemohon/Pembanding adalah seorang penipu yang luar biasa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan segala pembuktiannya, maka Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Termohon/Terbanding tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakilnya untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek dan karena perkara *aquo* menyangkut perceraian maka perlu diminta pembuktian dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon/ Pembanding telah mengajukan alat bukti surat surat sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wardatun Baizah tertanggal 15-03-2015, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171061202160003, atas nama Kepala Keluarga Sayed Rayyal Gharras yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil tanggal 12-02-2016, tidak diberi materai, diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 470/023/PLG/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peulanggahan tanggal 6 Maret 2017, diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Nomor 470/057/PLG/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peulanggahan tanggal 10 April 2017, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh tanggal 3-5-2013, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam surat perhonnannya yang di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mendalilkan bahwa Pemohon/ Pembanding telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon/Terbanding dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Mei 2013, sebagaimana bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.5) yang dikeluarkan oleh KUA tersebut Nomor 20/02/V/2013 tanggal 3 Mei 2013, dimana Buku Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti antara keduanya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon/Pembanding memiliki *legal standing* dan berkapasitas untuk mengajukan perkara cerai talak baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Terbanding tidak hadir di persidangan, maka bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 tidak terbantah dan oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah ternyata Termohon/Terbanding sebagai Penduduk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka status kewenangan mengadilinya sudah ditetapkan menjadi kewenangan Relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tambahan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Mukhlis bin Musa dan Wahyudi bin Abdul Manaf, kedua duanya tidak termasuk orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa para saksi dapat menyebutkan sebab-sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian kesaksian dari kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg, dan telah memenuhi batas minimal saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dihadapan sidang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sejak dua tahun yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon/Pembanding tinggal menetap di Gampong Batoh Kota Banda Aceh sedangkan Termohon/Terbanding berada di Kalimantan atau tidak diketahui dengan jelas dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah dua tahun dan tidak saling memperdulikan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggal serumah lagi sudah dua tahun berarti Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pisah ranjang selama waktu tersebut, dan berpisahnya ranjang antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding menjadi indikasi yang membuktikan telah terjadinya perselisihan antara keduanya, hal mana dapat dipahami dari maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*, dan lagi pula bila diperhatikan dengan cermat isi dari kontra memori banding Termohon/Terbanding tidak terdapat kalimat yang ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon/Pembanding, melainkan terdapat bahasa yang menunjukkan keretakan rumah tangga sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dalil permohonan Pemohon/Pembanding telah terbukti dan dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa akibat putusnya Perkawinan, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Yudec Facti* secara *Ex Officio* akan menetapkan uang iddah yang harus diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding pada saat setelah pengucapan ikrar talak didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama, demikian juga dengan uang mut'ah patut dipertimbangkan, karena makna filosofis dari pemberian mut'ah kepada isteri yang diceraikan adalah sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan serta memenuhi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan sebagai maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perceraian, uang iddah dan mut'ah harus diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding yang jumlahnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon/Pembanding selama masa beriddah yang diperkirakan kurang lebih untuk 100 hari, adalah hal yang wajar dan adil serta tidak berlebihan dalam perhitungan nafkah sehari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk saat ini, lebih lagi Pemohon/Pembanding sebagai seorang yang bertanggung jawab dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah selama beriddahnya Termohon/Terbanding sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian juga dengan uang mut'ah akan ditetapkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus dibayarkan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam petitum memori bandingnya pada angka 2 huruf (c) meminta agar diberikan "izin kepada Pemohon untuk melihat atau membawa kedua anak tersebut untuk jadwal yang ditentukan, namun untuk pemeliharannya tetap pada Termohon sebagai ibunya dan Pemohon bersedia untuk menafkahkan kedua anak tersebut sampai umur 21 tahun", hal ini dapat dipahami bahwa Pemohon/Pembanding menentukan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding sebagai ibu yang berhak mengasuh kedua anak tersebut, sedangkan biaya/nafkah anak ditanggung oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa kendatipun kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon/Terbanding, Pemohon/Pembanding selaku ayah kandungnya si anak tetap berhak dan diberikan kesempatan yang luas untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut seperti berkunjung dan berekreasi, sehingga hubungan batin antara si anak dengan orang tuanya (ayah kandungnya) tidak terputus karenanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah yang diberikan kepada dua orang anak kembar tersebut yang akan ditetapkan dalam asuhan Termohon/Terbanding (isteri) dipandang perlu menyesuaikan kondisi ekonomi seorang ayah saat ini dan kebutuhan anak yang semakin kedepan semakin meningkat sehingga memerlukan pembiayaan yang layak dan pantas;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab dan berpenghasilan lumayan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menentukan nilai nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yaitu Syarifah Khadijah binti Sayed Rayyal Gharras dan Syarifah Kultsum binti Sayed Rayyal Gharras, kedua duanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan untuk mengantisipasi turunnya nilai mata uang rupiah dan inflasi, maka ditetapkan penambahan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan biaya tersebut berlaku sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan membebaskan segala kewajiban akibat putusnya perkawinan dan oleh karena itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0083/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 27 April 2017 *Masehi*

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut soal perkawinan maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0083/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 27 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah*;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sayed Rayyal Charras bin Sayed Tabrani**) untuk mengucapkan talak terhadap Termohon (**Wardatun Baizah binti Die Hasan Jamalullail**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Kota Banda Aceh dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yaitu **Syarifah Khadijah binti Sayed Rayyal Gharras** dan **Syarifah Kultsum binti Sayed Rayyal Gharras**, kepada Termohon Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari senin tanggal 28 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 H, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, SH**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H

Drs. H. Rafi'uddin, MH

Panitera Pengganti

Drs. M. Hasan Mahmud, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh



Hal. 16 dari 15 hal. Put. No :46 /Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)